



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Jalan MT. Haryono RT.15 No. 082155776195
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75127

<https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id/> ✉: kelurahankaranganyarsmr@gmail.com

**Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh
pejabat Kelurahan**

1. Harus melengkapi data-data sebagai berikut :

- **Identitas Pelapor:** Nama, alamat, dan nomor kontak pelapor.
- **Identitas Terlapor:** Nama pejabat yang dilaporkan, jabatannya, dan unit kerjanya.
- **Perbuatan yang Dilaporkan:** Deskripsi rinci mengenai penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang diduga dilakukan, seperti pelanggaran kode etik, mal administrasi, atau tindakan tercela.
- **Bukti Pendukung:** Keterangan atau dokumen yang menguatkan pengaduan, termasuk nama, alamat, dan nomor kontak saksi atau pihak lain yang relevan.

2. Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

1. Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan
2. Mal Administrasi
3. Pelanggaran Kode Etik
4. Tindakan Tercela
5. Pelanggaran Hukum
6. Dan lain sebagainya yang melanggar aturan hukum

3. Pengaduan Langsung :

Dengan langsung datang ke Kantor Kelurahan Karang Anyar dan akan dilayani oleh staf yang khusus melayani pengaduan masyarakat.

4. Pengaduan Digital

1. Melalui Inbox Facebook Kelurahan Karang Anyar dengan alamat : Karanganyar Anyar
2. Melalui email di : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com
3. Anda bisa menyampaikan laporan atau aspirasi melalui SP4N LAPOR! dengan beberapa cara: **mengunjungi situs web www.lapor.go.id**, atau **mengunduh dan menggunakan aplikasi mobile LAPOR!** yang tersedia untuk Android dan iOS.
4. Melalui Nomor Whatsapp : 0813 3393 2640